

**EKSISTENSI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK TERHADAP ANAK
KORBAN *BULLYING***

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**AFRIYANTO
1406200209**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFRIYANTO
NPM : 1406200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP
ANAK KORBAN BULLYING DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. NURHILMIYAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AFRIYANTO
NPM : 1406200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP
ANAK KORBAN BULLYING DI KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


NURHUMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 0014118104



Slappud, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFRIYANTO
NPM : 1406200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP
ANAK KORBAN BULLYING DI KOTA MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

Pembimbing II

NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN: 0014118104



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Taperaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIYANTO**
NPM : 1406200209
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan anak Terhadap Anak Korban
Bullying

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan


AFRIYANTO

ABSTRAK

EKSISTENSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING*

AFRIYANTO
NPM: 1406200209

Penelitian ini membahas salah satu kasus hukum acara tentang eksistensi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak terhadap anak korban *bullying*. Semakin canggih teknologi maka semakin banyak kejahatan yang baru bermunculan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi besar dunia, sehingga berbanding lurus dengan maraknya jumlah kejahatan yang akan terjadi khususnya kejahatan terhadap anak. Tingginya jumlah kejahatan *bully* yang terjadi mengharuskan lembaga pemerintah bekerja lebih ekstensif .

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab munculnya tindakan *bullying* terhadap anak. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak terhadap anak korban *bullying*. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya yang dialami oleh pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, dengan studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa mengungkapkan bahwa faktor keluarga memiliki andil yang besar sebagai penyebab timbulnya perilaku *bullying* dikalangan peserta kemudian, faktor teman sebaya sebagai penyebab *bullying* juga memiliki andil yang cukup besar dalam kasus ini, karena sebagian besar waktu yang dimiliki remaja ini adalah untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah, faktor media massa (televisi, radio, dan surat kabar) sebagai penyebab *bullying* dalam kasus ini tidak terlalu memiliki andil yang besar karena tontonan atau acara televisi yang paling sering ditonton oleh para pelaku atau korban *bullying* tidak mengandung unsur kekerasan. Kinerja Pendampingan yang dilakukan P2TP2A baik preventif dan rehabilitatif cukup baik namun dikarenakan SDM yang minim pemerataan sosialisasi di area kecamatan di kabupaten-kabupaten kurang optimal dan kurangnya komitmen dari SKPD yang bekerjasama dengan P2TP2A menjadi hambatan dalam melakukan program preventif. Hambatan yang dialami pihak P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *bullying* yaitu dari faktor internal meliputi sumber daya manusia. Anggaran dan fasilitas yang terbatas guna mendukung kinerja. Sedangkan faktor eksternal meliputi hambatan yang muncul dari korban itu sendiri baik dari dirinya maupun keluarganya.

Kata Kunci: Eksistensi P2TP2A, Anak Sebagai Korban, Bullying

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **Eksistensi Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Anak Korban Bullying**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewadiucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Taksan**, dan Ibunda **NastiRidaWarni**, yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Drs. Agussani MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H**, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Erwin Asmadi, SH., MH**. Selaku kepala jurusan Hukum acara. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak **Zainudin, S.H., M.H** selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Ibu **Nurhilmiyah, S.H., M.H**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Spesial buat **NurAfniPanggabean** yang selalu mensupport penulis, memberikan nasihat, dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah. Kepada sahabat-sahabatku **Hasan Ismail Efendi Nst, muchsin, Muhammad ikhsan, yven fordruli, khairulamrisitompul** yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2014, terkhusus anak Acara D-2 (siang) dan A-1 (Siang) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan, Februari 2018

Penulis,

AFRIYANTO
NPM : 1406200209

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Eksistensi P2TP2A.....	13
B. Pengertian Anak Sebagai Korban	17
C. Pengertian Bullying.....	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Faktor Penyebab Munculnya Tindakan Bullying.....	30
B. Eksistensi P2TP2A Terhadap Anak Korban Bullying	51

C. Kendala dan Upaya Yang Dialami Pihak P2TP2A Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anka Korban Bullying.....	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi beratnya persaingan seharusnya Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dari dulu karena hanya sumber daya manusia yang handal dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi Negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari era globalisasi sekarang ini. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu di arahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Mewujudkan suatu instansi atau organisasi, baik itu Instansi Pemerintahan maupun swasta sangat diperlukan peranan yang berupa kinerja dari pegawai, karena pegawai sangat menentukan tercapai atau tidaknya dari tujuan organisasi tersebut. Sesuai dengan peranan dari pegawai, maka di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di era globalisasi, sebagai organisasi yang maju dituntut mampu untuk menyesuaikan diri serta terus melakukan perubahan-perubahan yang terjadi. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan dari kinerja para pegawainya yang mampu melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi.

Kinerja (*performance*) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kinerjanya akan menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkan indikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang Aparatur, serta sejauhmana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.

Kinerja seorang individu (pegawai) merupakan awal yang penting demi terciptanya kinerja organisasi. Organisasi tidak akan dapat berfungsi dengan baik

tanpa sumber daya manusia (SDM). Pegawai juga memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengendali yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum.

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memerlukan keindahan, baik yang melekat pada dirinya maupun pada alam sekitarnya, dan persepsi setiap manusia yang berkaitan dengan keindahan berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Proses mempersepsikan suatu keindahan tentunya diawali dengan pemahaman, merasakan dan menikmati keindahan itu.

Oleh Karena itu, untuk menciptakan daya tarik organisasi kita senantiasa memelihara keindahan dan keramahan dalam organisasi tersebut. Sebuah organisasi atau lembaga juga berperan penting dalam mengatasi atau mengurangi terjadinya sebuah kasus termasuk kasus *Bullying* terhadap anak. Dalam hal ini

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah Lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya kedalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.¹

Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dewasa ini masalah kekerasan terhadap perempuan semakin mengemuka dengan semakin menguatnya upaya yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan *gender*. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali disebut

¹ Marlina. 2009. *Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 59-60

sebagai kekerasan berbasis *gender* karena hal ini berawal dari subordinasi perempuan di masyarakat dan superioritas laki- laki. Situasi dan kondisi perempuan dengan laki- laki harus didahulukan, diprioritaskan dan diistimewakan.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak PBB tahun 1993, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi.

Bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan, kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

Demikian halnya dengan anak, banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak- hak dasarnya harus segera dihentikan.

Sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku yang tidak bertanggungjawab yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban karena peluangnya sangat tinggi.²

Tindakan *bullying* merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia di Indonesia. Tindakan ini merupakan bentuk kontak verbal maupun nonferbal atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara pribadi. Kekerasan akibat tindakan *bullying* biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Kejahatan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa bukan saja pada pelaku dan korban kejahatan, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban *bullying* tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur juga sering menjadi korban. Anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami *bullying* kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama mitra lembaga penyedia layanan mendorong Negara mengambil langkah strategis untuk melakukan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, berkesinambungan dan holistik terhadap perempuan korban.

²Seto Mulyadi, "Kekerasan Seksual Pada Anak," <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 10 November, pukul 01.00 WIB

Tindakan bully terdapat didalamnya bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh Negara. Adapun Undang-undang yang mengatur tentang Kekerasan Seksual yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8(b). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 26 ribu kasus anak dalam kurun 2011 hingga September 2017. Laporan tertinggi yang diterima KPAI adalah anak yang berhadapan dengan hukum.³

Semakin canggih teknologi maka semakin banyak kejahatan yang baru bermunculan. Tingginya jumlah kejahatan bully yang terjadi mengharuskan lembaga pemerintah bekerja lebih ekstensif lagi. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya dengan judul penelitian **“Eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Anak Korban Bullying”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahandalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab munculnya tindakan *bullying* terhadap anak?

³Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-3670079/kpai-terima-aduan-26-ribu-kasus-bully-selama-2011-2017>. Pukul 01.00 WIB

- b. Bagaimana eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban *bullying*?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dialami oleh pusat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan dan kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat maupun pembangunan. Maka faedah dari penelitian ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu secara Teoritis dan Praktis.

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya dibidang hukum acara mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban bullying oleh pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Khususnya dibidang hukum acara mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban bullying oleh pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab munculnya tindakan *bullying* terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak terhadap anak korban *bullying*.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya yang dialami oleh pusat pelayan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Bab metode penelitian memuat subbab yang persis sama dengan yang terdapat dalam usulan penelitian. Isi metode penelitian mungkin berbeda dengan usulan penelitian karena adanya masukan-masukan baru pada saat seminar usulan penelitian.⁴ Sesuai dengan rumusan masalah permasalahan dan tujuan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan

⁴ I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi), halaman 62.

melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung (riset) mengenai objek yang diteliti guna memperoleh bahan-bahan atau data yang konkrit di lembaga P2TPA Indonesia yang ada di kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian, yakni asal perolehan data penelitian, perlu dijelaskan, primer maupun skunder. Penjelasan dan identifikasi terhadap responden (sumber data primer) dan instansi atau lembaga (sumber data skunder), sangat penting karena merupakan cerminan kualitas data yang akan didapatkan.⁶

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer yang didapat langsung dari studi lapangan (riset) berupa wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁷

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁵ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, Halaman 6.

⁶ *Ibid*, halaman 35.

⁷ *Ibid*, halaman 37.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya adalah berupa data primer dengan menggunakan teknik wawancara, serta ditambah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang dilakukan di beberapa tempat maupun melalui akses internet.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian melalui riset/studi lapangan serta data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu membahas hasil penelitian dengan kalimat.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “eksistensi pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban bullying” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Eksistensi adalah berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.⁸
2. P2PTA adalah wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.⁹
3. Anak sebagai korban adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰
4. Menurut kamus bahasa Indonesia ke Inggris arti kata bullying dalam bahasa Indonesia adalah perundungan. jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata bullying adalah rundung sedangkan perundungan adalah byllying penggunaan kata perundungan sepertinya tidak populer dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat awam. Bullying adalah tindakan di mana

⁸ Diakses melalui: <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>. Pukul 01.00 WIB

⁹ Diakses melalui: <http://kilatnews.com/2016/10/26/apa-itu-p2tp2a-efektifkah/>, Pukul 01.00 WIB

¹⁰ Penjelasan dalam Pasal 1 angka 4. Undang-undang SPPA

satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan.¹¹

¹¹Diakses melalui: <http://cewekbanget.grid.id/Love-Life-And-Sex-Education/Apa-Sih-Bullying-Itu>. Pukul 01.00 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang P2TPA

Meneg PPPA juga menekankan pentingnya keberadaan P2TP2A dalam mengemban 2 (dua) mandat utama, yaitu: memberdayakan perempuan di berbagai bidang pembangunan, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan, yang meliputi 3 (tiga) upaya, yakni: pencegahan, agar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sampai terjadi; penyedia layanan, terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang; dan pemberdayaan, terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang yang diintegrasikan dengan pelaksanaan mandat pertama.¹²

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum yaitu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi

¹²Diakses melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/188/press-release-fluktuasi-jumlah-kasus-kekerasan-perlu-diwaspadai>. Pukul 01.00 WIB

pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan dan anak

b. Tujuan Khusus, meliputi:

- 1) Memberikan pelayanan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi perempuan dan anak, seperti KDRT, trafficking, eksploitasi, penelantaran, pendampingan hukum, psikologis, social bagi klien.
- 2) Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan
- 3) Medorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak (pusat data, konseling, pelatihan, rujukan, dll)
- 4) Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerja sama/ kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebaga berikut :

1. Membntu Gubernur mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek- aspek Hak Asasi Manusia

(HAM), Perlindungan, Pemberdayaan, dan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

3. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut P2TP2A dapat bekerja sama dengan Instansi Pemerintah, Organisasi masyarakat, dan pihak- pihak yang dianggap perlu.

Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian antara unsur pemerintah dan unsur masyarakat
2. Pengkoordinasian antara P2TP2A Kabupaten dengan P2TP2A Kota dan Provinsi.

Fungsi Pengkajian dan Penelitian meliputi kegiatan :

1. Pengkajian berbagai instrument Peraturan Per-undang- undangan yang menyangkut Perlindungan Perempuan dan Anak dan HAM.
2. Penelitian segala peristiwa dan permasalahan yang menyangkut dan menimpa Perempuan dan Anak
3. Studi kepustakaan, studi lapangan serta studi banding mengenai program peningkatan kesejahteraan Perempuan dan Anak
4. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian

Fungsi Advokasi :

- a. Pendampingan terhadap korban yang menghadapi persoalan hukum

- b. Pendampingan terhadap korban yang menghadapi tekanan, perlakuan, tindak kekerasan maupun pelanggaran HAM
- c. Pendampingan proses dan pelaksanaan jaminan sosial korban
- d. Memfasilitasi rujukan bagi korban yang memerlukan pelayanan, perawatan dan perlindungan khusus.

Fungsi Pencegahan :

- a. Sosialisasi melalui Jalur Pendidikan Formal & non Informal
- b. Sosialisasi melalui jalur Pengaduan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, LSM dan Kelompok masyarakat lainnya
- c. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
- d. Pengkaderan pembentukan kelompok simpatik di sekolah (SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi dan Sederajat.

Fungsi Penindakan :

- a. Tindak cepat pertolongan dan penanganan kasus
- b. Mempercepat prosedur perawatan dan perlindungan korban
- c. Memberikan situasi kenyamanan korban selama masa perlindungan tindak awal

Fungsi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial :

- a. Membentuk institusi yang berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemulihan/ rehabilitasi sosial korban
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi sosial korban kekerasan perempuan dan anak
- c. Melakukan sosialisasi terhadap korban yang terencana dan terpadu

Fungsi Rujukan :

- a. Melakukan tindak lanjut penanganan kasus dengan memberikan akses (rujukan) kepada institusi lain yang menangani kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tahapan pelayanan
- b. Melakukan kerja sama dengan berbagai institusi pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Permasalahan sosial mengenai anak-anak yang menjadi korban bully seakan tertutupi dari publik karena masih minimnya kepedulian dan rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara jelas bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

B. Tinjauan umum tentang anak sebagai korban

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia

¹³ Penjelasan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2

seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.¹⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental, dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukumbaik sebelum maupun sesudah dilahirkn. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial.¹⁵

Defenisi perlindungan adalah tempat berlindung, menjadikan atau menyebabkan suatu hal berlindung. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan barang.Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas

¹⁴ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1

¹⁵Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 77

sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut sebagai akibat (sanksi) hukum didalamnya.

Menurut Achmad Ali, yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹⁶

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat (pemerintah dan aparat penegak hukum) untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak warganya tidak dilanggar, dan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat..

Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain : Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga

¹⁶Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan Kedua, Jakarta: P.T. Toko Agung Tbk, halaman 35.

maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah¹⁷ Namun, semakin bertambahnya jaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga ke atas.

Secara tegas prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak lepas dari landasan utama yaitu Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Arti lain bahwa konsepsi dari perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada *Rechtsstaat* dan *Rule of the law*, dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya manusia.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang *Bullying*

1. Pengertian

Dalam psikologi, *bullying* dipahami beberapa peneliti mempunyai dua aliran teori yaitu:¹⁹

1. Teori yang merujuk *bullying* pada tindakan agresi reaktif, artinya *bullying* sebagai aksi yang dimulai dan dilakukan oleh sebuah kelompok. Aksi ini terjadi secara mendadak, oleh karena siswa anggota kelompok tersebut tersinggung oleh tindakan siswa lain yang mengganggu dan merusak

¹⁷Loekman Soetrisno. 1997. *KEMISKINAN, PEREMPUAN & PEMBERDAYAAN*, Yogyakarta: Kanisius 1997, halaman 118.

¹⁸Diakses melalui: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1168/1154> Pukul 21:24 WIB

¹⁹Ponny retno astuti. 2017. *Meredam Bullying: 3 cara efektif menanggulangi kekerasan pada anak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 20-21

kedamaian kelompok tersebut. Siswa itu kemudian menyerang, namun segera kembali ke kondisi normal untuk menjaga keseimbangan kelompok.

2. Teori yang merujuk pada tindakan agresi proaktif, artinya tindakan seorang atau kelompok yang sengaja untuk maksud tertentu, sebagai motivasi, dan hukuman pada korbannya untuk mendapatkan balasan.

Menurut Ken Rigby bullying merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.²⁰

Bullying berasal dari kata bahasa Inggris *bully* yang artinya gertak, menggertak, atau mengganggu sedangkan makna luas dari *bullying* adalah salah satu bentuk perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain yang lebih lemah darinya. Dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, para pelaku bullying juga semakin dimudahkan dalam menjalankan aksinya terhadap korban. Karena pembullyingan bisa terjadi tidak hanya sekedar kontak langsung, akan tetapi kontak tidak langsung pun sangat mungkin terjadi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan media sosial lainnya.

School bullying adalah perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/kelompok siswa yang memiliki

²⁰ *Ibid*, halaman 3

kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kemudian mereka mengelompokkan bullying dalam 5 kategori :

- a. Kontak fisik langsung, contohnya memukul, mendorong, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
- b. Kontak verbal langsung, contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan (*name calling*), sarkasme, merendahkan (*put-down*), mencela/mengejek, mengintimidasi, mengejek, dan menyebarkan gosip.
- c. Perilaku nonverbal langsung, contoh melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menempalikan ekspresi yang merendahkan, mengejek, dan mengancam, biasanya disertai bullying fisik, atau verbal.
- d. Perilaku nonverbal tidak langsung, contoh mendiamkan, memanipulasi persahabatan sehingga retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
- e. Pelecehan seksual, kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Pada era gadget seperti ini bullying menjadi semakin mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern (*cyber bullying*).

2. Faktor-faktor Penyebab Bullying

Ada berbagai faktor mengapa kasus bullying bisa terjadi. Faktor-faktor tersebut bisa dikelompokkan menjadi 2, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal Faktor internal

Faktor penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku, misalnya faktor psikologis. Gangguan psikologis seperti gangguan kepribadian ataupun gangguan emosi bisa disebabkan karena berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang anak. Banyak pelaku bullying dipengaruhi oleh faktor psikologi. Tetapi umumnya perilaku bullying mereka dipengaruhi oleh toleransi sekolah atas perilaku bullying, sikap guru, dan faktor lingkungan yang lain. Selain itu, lingkungan keluarga juga mempengaruhi perilaku bullying. Bully biasanya berasal dari keluarga yang memperlakukan mereka dengan kasar para bully biasanya laki-laki, populer, dan memiliki kemampuan sosial yang bagus. Hal ini memudahkannya menarik banyak anggota dalam kelompok dan dengan mudah dapat memanipulasi orang lain.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu elemen terdasar dalam pemerintahan guna menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

b. Faktor Eksternal Faktor eksternal yang memicu terjadinya bullying.

Ada bermacam-macam, seperti contohnya pengaruh lingkungan (teman sebaya), keluarga yang kurang harmonis, faktor ekonomi keluarga, dan acara televisi yang kurang mendidik serta kecanggihan teknologi pada era globalisasi ini yang sangat mungkin memicu terjadinya cyber bullying. Alasan yang paling jelas mengapa seseorang menjadi pelaku bullying adalah bahwa pelaku bullying merasakan kepuasan apabila ia “berkuasa” di kalangan teman sebayanya. Selain itu, tawa teman-teman sekelompoknya saat ia mempermainkan sang korban memberikan penguatan terhadap perilaku bullyingnya.

3. Dampak *bullying*

Sikap seseorang di lingkungannya bisa menjadi tanda orang tersebut nyaman dengan lingkungannya atau justru merasa jauh dari rasa aman dan nyaman berada di lingkungan tersebut. Beberapa hal yang bisa menjadi indikasi awal bahwa anak kemungkinan sedang mengalami *bullying* disekolah antara lain :

- a. Kesulitan untuk tidur
- b. Mengompol ditempat tidur
- c. Mengeluh sakit kepala atau perut
- d. Tidak nafsu makan atau muntah-muntah
- e. Takut pergi kesekolah
- f. Menangis sebelum atau sesudah kesekolah
- g. Sering pergi ke UKS
- h. Tidak tertarik pada aktifitas sosial yang melibatkan murid lain
- i. Sering mengeluh sakit sebelum pergi ke sekolah

- j. Sering mengeluh sakit kepada gurunya, dan ingin orang tua segera menjemput pulang.
- k. Harga dirinya rendah
- l. Perubahan drastis pada sikap, perilaku, cara berpakaian, atau kebiasaannya
- m. Lecet atau luka Anak yang menjadi korban bullying baik secara fisik ataupun secara mental biasanya akan mengalami trauma yang besar dan depresi yang akhirnya menyebabkan gangguan mental dimasa yang akan datang. Gejala kelainan mental yang biasanya muncul pada masa kanak-kanak secara umum anak tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas, sulit berkonsentrasi, mudah gugup dan takut.

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang artinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat tertangani dengan baik. Namun, permasalahan sosial yang lebih bersifat personal terkadang diabaikan oleh pemerintah daerah padahal hal tersebut sangatlah penting karena menyangkut harkat dan martabat seseorang. Dalam perkembangannya, persoalan *bullying* tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.²¹

4. Indikasi anak menjadi korban *Bullying*²²

- a. Anak malas pergi kesekolah, sehingga ia tidak masuk sekolah atau akan terlambat datang

²¹ Anna Marie Wattie, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, halaman 4

²² Ponny retno astuti. *Op., Cit*, halaman 54-55

- b. Anak menunjukkan gejala kwatir, sehingga ia sakit panas, megigau, pusing, sakit perut,, terutama dipagi hari dan menjelang berangkat ke sekolah
 - c. Anak pulang sekolah dengan buku dan baju kotor atau rusak.
 - d. Anak terlihat tidak sabar dan meminta sejumlah uang
 - e. Perilaku anak mencurigakan termasuk menelepon dengan ras gusar atau cemas, berbisik, marah dan menolak mengatakan apapun jika ditanya.
 - f. Anak marah atau berperilaku aneh pada orang tua oleh sebab yang tidak diketahui.
 - g. Anak terlihat cemas, sedih, depresi, mengancam bahkan ada upaya bunuh diri.
 - h. Anak mengindar dari orang tua ketika ditanyai atau diajak bicara.
 - i. Anak mulai mengerjakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan.
5. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi *bullying* dibagi menjadi 2, yaitu :
- a. Maraknya beberapa kasus *bullying*, antara lain dipicu oleh belum adanya kesamaan persepsi antara pihak sekolah, orang tua, maupun masyarakat dalam melihat pentingnya permasalahan *bullying* serta penanganannya. Ditambah lagi dengan belum adanya kebijakan secara menyeluruh dari pihak pemerintah dalam rangka menanganinya.²³
- Usaha Preventif (pencegahan). Usaha tersebut bisa berupa preventif

²³ *Ibid*, halaman 4

(pencegahan) tetapi juga bisa dengan membuat para pelaku bullying tidak akan melakukan *bullying* lagi kepada siapapun. Dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting, karena anak yang biasanya terlibat dalam masalah seperti ini adalah mereka kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka dan berasal dari keluarga yang retak keharmonisannya (*broken home*). Usaha preventif yang bisa kita lakukan adalah menanamkan sejak dini kepada anak bahwa kita semua saling bersaudara dan harus saling mencintai antar sesama, memberikan nilai-nilai keagamaan kepada anak, sehingga anak akan berpikir bahwa jika menyakiti orang lain pasti akan mendapatkan dosa.

Orang tua juga perlu mengawasi pergaulan anak, agar anak tidak salah dalam bergaul dan salah dalam berteman, karena pengaruh teman sebaya sangat besar dalam perkembangan diri seorang individu. Selain itu orang tua juga harus mengawasi apa yang ditonton oleh anak ketika menonton televisi, karena tayangan televisi saat ini justru banyak menampilkan sinetron dengan adegan-adegan yang tidak patut untuk dilihat oleh anak, cenderung menampilkan pergaulan yang bebas, kehidupan yang serba mewah, bahasa yang dipergunakan pun cenderung alay, dan terkadang banyak sinetron yang menampilkan adegan-adegan anak yang sering membantah nasihat dari orang tua mereka.

- b. Kuratif. Sedangkan untuk mengatasi tindakan *bullying* yang sudah terlanjur terjadi adalah dengan memberikan treatment kepada anak

yang bersangkutan, dan bagi anak yang beresiko menjadi korban bullying, hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi korban *bullying* antara lain :

- 1) Jangan membawa barang-barang mahal atau uang berlebihan
- 2) Jangan sendirian, karena pelaku *bullying* akan melihat anak yang menyendiri sebagai mangsa yang potensial
- 3) Jangan mencari gara-gara dengan pelaku *bullying*, dan jika terperangkap dalam situasi *bullying* maka percaya dirilah. Jangan sampai terlihat lemah dan ketakutan. Serta harus berani melapor kepada guru atau orangtua.

Yang dimaksud *bullying* atau pelecehan ini dapat lewat kata-kata atau lewat tindakannya yang bertujuan membuat mental lawannya jatuh dan tertekan. Tujuan lainnya adalah mengendalikan seseorang baik lewat kata-kata yang menghina, bernada tinggi dan ancaman atau tindakan kekerasan. *Bullying* ini lebih berbahaya dari tindakan agresif anak pada umumnya karena dapat membunuh karakter. Sekolah dan para guru dianjurkan untuk selalu mengawasi adanya tindakan *bullying* dari murid-muridnya.

Bullying ini dapat terjadi dimana saja; disekolah/ universitas, dikeluarga, dikantor juga dilembaga-lembaga masyarakat lainnya. Di indonesia bentuk kekerasan *bullying* ini tidak jarang mengakibatkan kematian. Tapi solusi dari permasalahan ini hanya sampai kepada wacana didiskusi-diskusi publik, tanpa ada realisasi yang cukup berarti. Biasanya kata-kata yang digunakan dalam *bullying* juga tidak lagi bersifat ancaman paksaan. Umumnya anak yang melakukan

bullying ini sangat bermasalah dalam kepercayaan diri/ gengsinya sehingga selalu mencari teman yang tidak berdaya untuk bahan pelampiasannya. Misalnya tindakan mempermalukan teman didepan umum dengan menyingkap rok teman wanita atau mempengaruhi teman-teman yang lain untuk memusuhi siapa saja yang dianggap lawannya/ pesaingnya atau meludahi dan menendang teman yang dipandang pesaing baginya atau paksaan melakukan sesuatu disertai ancaman.²⁴

Orang tua, guru, tokoh masyarakat dan semua elemen bangsa bertanggung jawab dalam mendidik anak pada usia perkembangan yang riskan dipengaruhi oleh faktor eksternal negatif yang akan membawa pada tindakan dan pembentukan watak yang tidak sesuai dengan harapan bangsa dan negara, terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama.²⁵

Kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang memengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban msyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar

²⁴ Suzie Sugijokanto. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Halaman 33-34.

²⁵ Ija Suntana. 2015. *Etika Pendidikan Anak*. Bandung: CV Pustaka setia, halaman 172

anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terperihara demi masa depan bangsa dan negara.²⁶

²⁶ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 2.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab *Bullying* Terhadap Anak

Bullying bisa dikatakan sebagai ancaman ataupun gangguan dari seseorang yang merasa dirinya berkuasa sehingga korbannya bisa mengalami gangguan psikis berupa stress, depresi, kecemasan yang berlebih, dan merasa hidupnya tidak akan aman bila berada dilingkungan tersebut. Dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, para pelaku *bullying* juga semakin dimudahkan dalam menjalankan aksinya terhadap korban. Karena pembullyingan bisa terjadi tidak hanya sekedar kontak langsung, akan tetapi kontak tidak langsung pun sangat mungkin terjadi melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan media sosial lainnya.

Anak menjadi korban *bully* seringkali dianggap hal biasa untuk dunia anak, padahal secara prinsip *bully* tak boleh hadir dalam dunia pendidikan dan didalam aktifitas sosial lainnya. Longgarnya *bullying* tumbuh di sekolah tak jarang terkondisikan oleh pola manajemen yang permisif. Hal ini dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan beberapa faktor yakni faktor keluarga, faktor teman sebaya, serta faktor media massa.

Anak seusia 3-4 tahun saja sudah mampu melakukan semuanya itu. Ini adalah pengalaman saya sendiri ketika Asisten guru di sebuah sekolah internasional terhadap seorang anak laki-laki berusia 4,5 tahun. Di kelas anak ini sejak awal sudah agresif, tapi hanya butuh 1 semester saja membuat tindakannya

semakin brutal. Dia selalu ingin duduk disamping teman perempuan sementara teman perempuannya banyak yang merasa tidak nyaman duduk disampingnya karena dia suka mencium pipi mereka. Ketika banyak teman perempuan yang menolaknya akhirnya dia meremas dada teman perempuannya bahkan ada yang disingkapkan roknya sampai anak perempuan itu menangis dan orangtuanya protes.²⁷

1. Faktor Keluarga sebagai Penyebab *Bullying*

Secara umum semua anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dimana orangtua dan lingkungan menjadi faktor utama dalam pembentukan kepribadian dan pemahaman moral anak. Sebab keluarga merupakan agen sosialisasi primer bagi seorang anak. Dalam proses sosialisasi di dalam lingkungan keluarga tertuju keinginan orang tua untuk memotivasi kepada anak agar mempelajari pola perilaku yang diajarkan keluarganya.

Dalam proses sosialisasi, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kondisi sosial, psikologis, moral, dan emosi seorang anak. Orang tua hendaknya memberi teladan yang terbaik bagi anak-anaknya tentang banyak hal dalam konteks proses sosialisasi. Akan tetapi tidak semua orang tua mampu menjalankan perannya sebagai pembentuk sikap bagi anak-anaknya sendiri. Hal ini yang kemudian menyebabkan sosialisasi tidak sempurna pada anak.

Anak yang mengalami sosialisasi tidak sempurna ini berkemungkinan memiliki perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah semua perilaku manusia yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang tidak sesuai

²⁷ Suzie Sugijokanto. *Op., Cit*, halaman 34-35.

dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang, salah satunya *bullying*.

Anak bisa menjadi pelaku *bullying* diantaranya karena: kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang (biasanya pelaku *bullying* nilainya kurang baik), harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya, hubungan keluarga yang kurang harmonis, bahkan bisa jadi si pelaku ini juga merupakan korban *bullying* sebelumnya atau di tempat lain.

Bullying sering dialami oleh siswa-siswa sekolah menengah di seluruh Indonesia. Karena salah paham, tindakan semacam ini dianggap sesuatu yang wajar, tanpa ada yang menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan baik pada korban juga pelaku *bullying*. Akibatnya, tindakan *bullying* terus terjadi sampai sekarang. Terkadang menimbulkan korban jiwa dan trauma berkepanjangan yang tentunya menghambat proses belajar dan proses perkembangan jiwa seorang anak.

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti mendapatkan informasi bahwa keluarga yang tidak harmonis, orang tua tidak utuh (meninggal dunia atau bercerai), peraturan di rumah yang terlalu ketat dapat menyebabkan siswa berperilaku *bullying*. Mereka yang menjadi pelaku *bullying* di sekolah berasal dari keluarga yang tidak utuh, bukan keluarga yang harmonis, dan termasuk anak yang kurang perhatian orang tua. Sementara mereka yang menjadi korban *bullying*

termasuk anak yang sangat mendapatkan perhatian dari orang tuanya, banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, dan tetap menjaga komunikasi antara orang tua dan anak.

Dua dari tiga pelaku *bullying*, mengatakan bahwa mereka jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Hal ini disebabkan karena orang tua mereka jarang memberi waktu untuk sekedar berkomunikasi. Komunikasi dan interaksi adalah dua hal penting dalam proses sosialisasi. Sebab peran orang tua di rumah seharusnya mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup dan menanamkan ahlakul karimah yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah, karena anak akan selalu meniru perilaku orangtua serta pemberian teladan kepada anak akan lebih baik dari memberi nasihat. Jika orang tuanya saja acuh dan tidak peduli dengan diri dan kepribadiannya, bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkepribadian baik.

Dasar anak tumbuh dan berkembang adalah keluarga. Ayah dan Ibu yang baik akan menciptakan anak yang baik pula, namun sebaliknya jika Ayah dan Ibunya bersikap tidak baik bahkan cenderung kasar, maka anak itu akan menjadi anak yang kasar pula. Hal ini sejalan dengan teori faktor keluarga penyebab *bullying* bahwa pola hidup orang tua yang berantakan, terjadinya perceraian orang tua, orang tua yang tidak stabil perasaan dan pikirannya, orang tua yang saling mencaci maki, menghina, bertengkar dihadapan anak-anaknya, bermusuhan dan tidak pernah akur, memicu terjadinya depresi dan stress bagi anak. Kemudian, seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola komunikasi

negatif seperti *sarcasm* (sindirian tajam) akan cenderung meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya.

Sebagai orang tua, kita harus segera mengambil langkah antisipatif saat anak kita menjadi sasaran *cyberbullying*. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan:²⁸

1. Tekankan pada anak bahwa mereka TIDAK perlu melayani orang yang bersikap agresif atau menyakitkan saat sedang *online*. Tindakan seperti itu hanya akan memperburuk situasi.
2. Jika ada seseorang yang memposting sesuatu tentang anak kita, terutama yang berisi informasi pribadi, maka tindakan penting kita adalah menghubungi Internet Service Provider. Kemungkinan besar provider kita bisa diminta bantuannya untuk menghapus postingan tersebut.
3. Pelecehan tetap pelecehan, baik itu dilakukan secara *online* maupun *offline*. Jika ada seseorang terlibat dalam kegiatan ilegal dan melibatkan anak kita, mengancam keselamatan mereka atau mengekspos mereka pada bahaya bahaya yang tidak perlu tindakan seperti itu sudah termasuk melanggar hukum.
4. Kita harus menyimpan setiap catatan (*record*) dari perilaku-perilaku seperti diatas sebagai alat bukti dan segera melapor ke penegak hukum setempat.

Sebagai orang tua yang anaknya menjadi korban *bullying*, selain mengajukan protes kepada guru dan sekolah secara sopan, juga perlu membekali

²⁸ Andri Priyatna dan Oom Somara De Uci. 2017. *Pelecehan Seksual Anak: Cegah Sebelum Terjadi!*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Halaman 105-106.

anak-anak kita cara mengungkapkan dengan tegas untuk segera menghentikan tindakan yang tidak menyenangkan itu. Ajari anak berkata, “Hentikan!! Itu menyakiti aku!!” atau “Cukup!! Aku tidak sukakata-katamu yang menyakitkan itu” tapi jangan ajari anak untuk memukul dan melawannya karena anda hanya membenarkan cara kekerasan dalam penyelesaian masalah. Sebaliknya jangan juga membiarkan anak sering menangis dan mengadu kepada anda tanpa tahu cara mengatasi persoalannya sendiri, malahan anda sendiri yang mengambil alih mengatasi dengan menegur langsung temannya dengan agresif tadi. Paling tidak ajari anak anda untuk mengungkapkan perasaannya atau apa yang tidak disukainya lewat kata-kata agar dia pun dapat memberi penjelasan bila pihak sekolah menanyainya.

Sebagai guru yang menemukan murid seperti diatas segera pisahkan anak tersebut dan berikan peringatan tegas. Selanjutnya untuk beberapa saat biarkan pelaku itu bermain sendiri sampai emosinya reda/ *calming down*, baru kemudian kita datang lagi anak itu untuk bermain dengannya dan berikan kelembutan mungkin dengan memeluknya. Diharapkan dengan cara itu dia belajar menurunkan tingkat emosinya yang labil karena anak semacam itu sebenarnya membutuhkan perhatian dan cinta luar biasa dari kita agar dapat memperbaiki sikapnya. Bukan semakin dipojokkan.

Pelaku *bullying* ini baik anak-anak maupun orang dewasa umumnya mempunyai latar belakang sebagai berikut:

1. Mudah putus asa
2. Emosi tak terkendali

3. Implusif atau dominan

4. Menunjukkan kekerasan dalam berbagai cara

Dari latar belakang ini, sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya atau siapa saja anggota keluarga yang paling dekat dengan pelaku selama ini.²⁹

M. Sufrizal menyatakan bahwa pola asuh ibu mempengaruhi perilaku *bullying* pada remaja.³⁰ Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis juga menunjukkan terdapat pola asuh orang tua yang tidak adil yang akhirnya menyebabkan timbulnya perilaku *bullying* pada peserta didik tingkat sekolah.

Sementara itu dalam penanganannya pihak P2TP2A mengungkapkan bahwa dua dari tiga korban *bullying* menceritakan keluarganya yang utuh. Biasanya Ayah dan Ibu mereka menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengobrol di waktu senggang.³¹ Tidak jarang orang tuanya mengajak mereka jalan-jalan pada waktu hari libur atau akhir pekan. Salah satu korban mengaku bahwa orang tua kandungnya sudah lama bercerai, kemudian Ibunya menikah lagi. Namun belum lama ini Ayah tirinya meninggal dunia. Kini ia tinggal bersama Ibu dan Neneknya. Disela-sela waktu bekerjanya, Ibunya menyempatkan diri untuk menemaninya belajar pada malam hari. Ini membuktikan bahwa korban *bullying* mempunyai orang tua yang perhatian terhadap perkembangan anaknya,

²⁹ Suzie Sugijokanto. *Op., Cit*, 35-37.

³⁰ Hasil Wawancara dengan M. sufriзал amri harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

³¹ Hasil Wawancara dengan M. sufriзал amri harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

baik perkembangan kepribadian maupun sekolahnya. Orang tuanya tetap menjaga komunikasi yang baik terhadap anak-anaknya.

Penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma menyimpang, terutama dari subkultural atau diantara temanteman sebaya yang menyimpang. Teori asosiasi diferensial berpandangan bahwa setiap manusia yang berperilaku menyimpang itu bukan hasil keturunan atau tingkat kecerdasan yang rendah, melainkan karena cara belajar dengan lingkungannya yang tidak benar.

Dari proposisi teori asosiasi diferensial ini, salah satunya menyebutkan bahwa perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens. Dari teori ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa seseorang yang berperilaku menyimpang merupakan hasil dari proses belajar atau yang dipelajari, bukan karena keturunan atau intelegensi yang rendah ditambah perilaku menyimpang yang dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang intens dengan orang lain. Didalam keadaan yang normal, lingkungan yang pertama berhubungan dengan anak adalah orangtuanya, saudara-saudaranya yang lebih tua (kalau ada), serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah dengannya.³²

Proses belajar yang tidak sempurna ini menyebabkan para pelaku melakukan *bullying* kepada teman-temannya. Pelaku *bullying* rata-rata berasal dari keluarga yang kurang harmonis, tidak utuh, dan kurang kasih sayang serta perhatian. Hal ini yang kemudian membuat para pelaku mempelajari hal-hal baru

³² Sujono Sukamto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, halaman 386.

yang dilihatnya dari orang lain, seperti mem-*bully*. Mereka membuat persepsi sendiri atas perilaku *bullying* tersebut ditambah kurang pedulinya orang tua mereka terhadap apa yang telah mereka pelajari.³³

Berdasarkan hasil analisis faktor penyebab *bullying* diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku *bullying* awalnya mengalami proses belajar (sosialisasi) tidak sempurna dari keluarganya yang berimbas pada pelaku mempelajari hal-hal lain di luar keluarganya yang sebenarnya bukan hal baik.

Bullying merupakan salah satu tindakan kekerasan terhadap anak, adapun kekerasan terhadap anak yang terjadi didala tindakan *bully* yaitu tindakan pelecehan terhadap anak. Langkah awal pelaku pelecehan anak biasanya dengan membangun relasi yang baik dengan anak-anak. Banyak pelaku yang pandai berteman dengan anak-anak dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Beberapa mungkin berteman dengan orang tua yang sedang menghadapi kesulitan dengan anak-anaknya. Mereka mungkin menawarkan jasa untuk mengasuh atau membantu pekerjaan lainnya. Sebagian pelaku malah memilih bekerja di tempat-tempat yang dimana mereka bisa dekat dengan anak-anak, seperti: fasilitas penitipan anak, sekolah, kelompok anak-anak dan tim olahraga. Beberapa menghabiskan waktu ditempat-tempat dimana anak-anak berkumpul, misalnya: arcade, taman bermain, kolam renang dan sekitar sekolah, sehingga tidak akan dianggap sebagai orang asing yang berbahaya.³⁴

³³ Hasil Wawancara dengan M. sufrizal amri harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

³⁴ Andri Priyatna dan Oom Somara De Uci. *Op., Cit*, halaman 27-28.

Berdasarkan pengetahuan yang memadai, para orang tua yang melakukan pengelolaan putra-putrinya, baik pada tahap anak-anak, tahap remaja maupun tahap pemuda/pemudi akan lebih baik sehingga dapat dicegah sikap dan perilaku anak/ remaja/ pemuda/ pemuda yang bertentangan dengan kesusilaan. Hubungan yang serasi antara orang tua dengan anak, sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak tersebut. dengan hubungan yang serasi tersebut, maka orang tua akan dapat.³⁵

- a. Menghindarkan anak/remaja membaca buku-buku berkenaan dengan cabul;
- b. Menghindarkan anak/remaja untuk tidak melihat sanggama;
- c. Menghindarkan remaja/pemudi mengenakan pamakaian yang dapat membangkit gairah birahi;
- d. Menghindarkan anak/remaja/pemuda/pemudi menonton film biru (film porno);
- e. Menghindarkan anak/remaja/pemuda/pemudi memiliki uang secara berlebihan;
- f. Mengarahkan anak/remaja/pemuda/pemudi untuk memahami “manusia pekerti”, “manusia berbudi luhur”.
- g. Menghindarkan anak/remaja/pemuda/pemudi dari “kesendirian” agar tidak mengalami kehilangan keseimbangan.

2. Faktor Teman Sebaya Sebagai Penyebab *Bullying*

³⁵ Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 87

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat batak, ditemukan umpasa (ungkapan) sebagai berikut: “*bintang na rumiris tu ombun na somorop, anak pe antong riris, berupe torop*”.³⁶

Pada usia remaja, anak lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi terlalu bergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Sebaya adalah orang dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Jika dilihat dari segi usia peserta didik SMP ini termasuk dalam remaja awal yang usianya 12-15 tahun.³⁷

Pengaruh teman sebaya ini cukup dominan karena rata-rata dari para remaja ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah bersama teman-temannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok (genk) teman sebaya. Oleh karena itu salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku *bullying* pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa *bullying* tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan.

Pencarian identitas diri remaja dapat melalui penggabungan diri dalam kelompok teman sebaya atau kelompok yang diidolakannya. Bagi remaja,

³⁶ Maidin Gultom. 2014. *Op., Cit*, halaman 68.

³⁷ Hasil Wawancara dengan M. sufrizal amri harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

penerimaan kelompok penting karena mereka bisa berbagi rasa dan pengalaman dengan teman sebaya dan kelompoknya. Untuk dapat diterima dan merasa aman sepanjang saat-saat menjelang remaja dan sepanjang masa remaja mereka, anak-anak tidak hanya bergabung dengan kelompok-kelompok, mereka juga membentuk kelompok yang disebut “klik” (nama kelompok).³⁸

Klik memiliki kesamaan minat, nilai, kecakapan, dan selera. Hal ini memang baik namun ada pengecualian budaya sekolah yang menyuburkan dan menaikan sejumlah kelompok diatas kelompok lainnya, hal itu menyuburkan diskriminasi dan penindasan atau perilaku *bullying*. Dalam rangka mencari identitas dan ingin eksis, biasanya remaja membentuk sebuah genk. Genk remaja ini sebenarnya sangat normal terjadi dan bisa berdampak positif, namun jika orientasi genk kemudian menyimpng hal ini kemudian menimbulkan banyak masalah.

Dari relasi teman sebaya juga ditemukan bahwa beberapa remaja menjadi pelaku *bullying* karena balas dendam atau perlakuan penolakan dan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya.³⁹ Kelompok teman sebaya yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan, perilaku membolos, rendahnya sikap menghormati kepada sesama teman dan guru. Teman di lingkungan sekolah idealnya berperan sebagai “*partner*” siswa dalam proses pencapaian program-program pendidikan.

³⁸ Hasil Wawancara dengan M. sufrizal amri harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

³⁹ Hasil Wawancara dengan M. sufrizal amri harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

Berdasarkan temuan di lapangan, teman sebaya para peserta didik ini ada yang berteman secara positif dan ada juga yang berteman secara negatif.⁴⁰ Dalam hal ini, teman sebaya yang berteman secara positif lebih ke teman sebaya para korbannya, sedangkan teman sebaya yang ke arah negatif lebih banyak teman sebaya para pelaku. Diketahui dua dari tiga pelaku yang diwawancarai memiliki teman sebaya yang cenderung ke arah negatif. Mereka senang menggerombol dan hura-hura kemana saja yang mereka mau. Menggerombol disini mereka cenderung tidak menerima kehadiran orang lain di dalam *genk* mereka.

Obrolan mereka lebih banyak membicarakan orang lain yang mereka tidak sukai.⁴¹ Hal ini yang kemudian menimbulkan keinginan untuk menindas orang yang mereka tidak sukai tersebut. Atas pengaruh teman sebaya dan keinginan untuk menindas inilah yang kemudian menimbulkan perilaku *bullying*. Anak agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat saja menjadi pelaku *bullying* demi mendapatkan penghargaan dari kawan-kawan sepergaulannya. Dengan alasan inilah mereka dengan senang hati melakukan *bullying* agar mendapat perhatian dan ditakuti oleh para juniornya.

Kelompok teman sebaya (*peer group*) merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama, dengan siapa seorang umumnya berhubungan atau bergaul.⁴² Kelompok teman sebaya (*genk*) yang

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan M. sufrizal amri harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

⁴¹ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

⁴² Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 74.

memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang buruk bagi teman-teman lainnya seperti berperilaku dan berkata kasar terhadap guru atau sesama teman dan membolos. Terkadang, beberapa anak melakukan *bullying* hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak nyaman melakukan hal tersebut.

Sementara itu, bentuk-bentuk *bullying* yang paling sering dilakukan oleh para pelaku adalah *bullying* verbal atau lisan dan non-verbal (melalui media sosial seperti *bbm*, *line*, atau *whatsapp*). Biasanya korban diintimidasi dengan ucapan atau kata-kata kotor dan kasar yang menyebabkan korban sakit hati bahkan cenderung takut. Anak-anak lebih berisiko untuk mengalami pelecehan seksual oleh seseorang yang sudah mereka kenal dan percaya. Kadang mereka juga mengalami pelecehan seksual, sekitar setengah dari pelecehan seksual (40% sampai 60%) terjadi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan yang sudah mereka kenal. Tidak ada profil yang khas dari pelaku pelecehan. Mereka bisa datang dari semua ras, agama, usia dan kelompok etnis, dan dari semua tingkat sosial ekonomi.⁴³

Sedangkan, untuk para korban sendiri cenderung memiliki sedikit teman, tidak agresif, dan termasuk peserta didik yang tidak populer. Mereka kurang senang bergerombol dalam satu kelompok saja, obrolan mereka lebih ke arah hobi atau kegiatan yang disenangi, dan bukan berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi. Sementara itu, ketika melakukan observasi M. Sufrizal mengatakan salah satu korban yang mengungkapkan termasuk anak yang pemalu

⁴³ Andri Priyatna dan Oom Somara De Uci. *Op., Cit*, halaman 81.

dan pemurung.⁴⁴ Biarpun begitu ia memiliki teman yang dekat dengannya walaupun hanya empat orang saja.

Selain dari hasil proses mempelajari perilaku menyimpang yang tidak ditanggapi dengan serius oleh keluarganya, para pelaku mempelajari hal tersebut dari para teman sebayanya. Intensitas komunikasi antara pelaku dan teman sebayanya lebih besar daripada orang tuanya. Karena orientasi teman sebayanya yang menyimpang, akhirnya pelaku ikut terbawa arus dengan perilaku teman-temannya yang menyimpang tersebut.

Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. Apabila dibandingkan dengan hak untuk memperoleh keadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Ironisnya lagi sebagian masyarakat kita bahkan guru sendiri menganggap *bullying* sebagai hal biasa dalam kehidupan remaja dan tak perlu

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

dipermasalahan, *bullying* hanyalah bagian dari cara anak-anak bermain. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan program anti *bullying*, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ditentukan: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola Sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan. Tindakan *bullying* mengakibatkan konsentrasi siswa berkurang, kehilangan percaya diri, stress dan sakit hati, trauma berkepanjangan, membalas *bullying*, merasa tidak berguna, kasar dan dendam, berbohong dan takut kesekolah.⁴⁵

3. Faktor Media Massa sebagai Penyebab *Bullying*

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan

⁴⁵ Diakses Melalui: www.kesehatan.kompas.com/read/2008/11/27/19465378/ Awas *Bullying di Sekolah-sekolah Yogya* Tanggal 10 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib

usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁴⁶

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi,⁴⁷ karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau sinetron yang berisi adegan kekerasan, dan sebagainya.

Program televisi yang tidak mendidik akan meninggalkan jejak pada benak pemirsanya. Akan lebih berbahaya lagi jika tayangan yang mengandung unsur kekerasan yang kemudian ditonton anak-anak sekolah yang dilakukan oleh para pemeran yang rata-rata berusia remaja akhir menuju dewasa. Media massa yang sangat akrab dengan masyarakat adalah televisi, karena melalui televisi semua informasi dapat diterima secara audio dan visual secara bersamaan. Acara-acara televisi saat ini lebih banyak mempertontonkan sesuatu hal yang mengandung unsur kekerasan, misalnya sinetron yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta yang mempertontonkan perkelahian diantara dua geng motor yang saling bermusuhan dan itu terjadi terus menerus tanpa ada kata damai.

Sinetron macam inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi sendiri di benak anak-anak sekolah bahwa bermusuhan itu adalah sesuatu yang keren dan

⁴⁶ Maidin Gultom. 2014. *Op., cit*, halaman 97.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

menjadi sebuah ajang untuk mendapat perhatian dari banyak itu.⁴⁸ Terlepas dari tayang di televisi tadi, ketiga pelaku yang berhasil diwawancarai menyebut bahwa mereka lebih senang menonton kartun daripada berita atau sinetron. Mereka menyukai kartun karena karakter-karakter yang lucu dan menggemaskan.

Anak sebagai pelaku *bullying* biasanya lebih senang menonton kartun daripada yang lain. Mereka juga menyukai kartun karena lucu dan menggemaskan. Selain itu pula, karena memang hobinya yang suka menggambar karakter-karakter dalam film kartun (anime). Media massa lain yang saat ini sedang banyak digandrungi oleh remaja adalah internet dan media sosial. Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Media massa merupakan agen sosialisasi yang semakin menguat perannya. Media massa, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, pikir, tindak, dan sikap seseorang. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala besar, dan segera.⁴⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, begitu pula sebaliknya. Peserta didik yang terindikasi *bullying* ini senang bermain media sosial, beberapa diantaranya adalah *facebook*,

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

⁴⁹ Damsar. *Op., Cit*, halaman 76.

*instagram, path, YouTube, LINE, dan Blackberry Messenger (BBM).*⁵⁰ Hal ini sejalan dengan sebuah riset yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) Indonesia bersama Yahoo, ternyata kalangan remaja usia antara 15 sampai 19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia sebanyak 64%. Sedangkan pengguna layanan online pada E-mail (59%), instant messaging (59%) dan social networking (58%).⁵¹

Indonesia adalah "raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur". Pengguna smartphone Indonesia bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.⁵² M Sufrizal mengungkapkan bahwa dari hasil observasi dengan para pelaku dan korban *bullying*, mereka semua mempunyai alat komunikasi canggih seperti *handphone*, dan yang lebih canggih mereka mempunyai *smartphone*.⁵³

Dari *smartphone* tersebut mereka dengan leluasa berselancar di dunia maya dan berinteraksi dengan keluarga, saudara, dan teman dengan mudahnya

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

⁵¹ Ahmad Ali (2012), Pengguna Internet di Indonesia Didominasi Kalangan Remaja, <http://www.lensaindonesia.com/2012/09/26/pengguna-internet-diindonesia-didominasi-kalangan-remaja.html> Tanggal 10 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib

⁵² Kominfo (2015), Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digitalasia/0/sorotan_media, Tanggal 10 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib

⁵³ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

tanpa ada batasan waktu. Namun tidak semua dari pelaku dan korban *bullying* tersebut diberi kebebasan dalam menggunakan *smartphone*. Para korban *bullying* dibatasi oleh orang tua mereka dalam menggunakan *smartphone*. Dua dari tiga korban dibatasi penggunaannya hanya pada waktu malam atau ketika hari libur (sabtu-minggu). Sedangkan satu korban lainnya mengaku jika *smartphone* yang digunakan adalah milik berdua dengan kakaknya.

Dari sisi positif, mereka senang berinteraksi melalui media sosial karena mereka bisa berhubungan dengan orang banyak dalam satu waktu dan satu media. Misalnya, mereka biasa menanyakan ada atau tidaknya PR melalui grup yang dibuat dalam *LINE*, kemudian teman-teman yang lain menanggapi hal tersebut. Selain itu mereka biasa membuat janji atau acara melalui grup tersebut. Dari sisi negatifnya mereka akan menjadi orang yang individualistis, anti sosial, dan egois. Terlebih lagi penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh mereka. Salah satu pelaku *bullying* menggunakan BBM untuk mengintimidasi korbannya, dalam BBM tersebut, tidak segan-segan menyebutkan kata-kata kotor dan kasar kepada korban. Inilah suatu bentuk penyalahgunaan media sosial di kalangan peserta didik.

Sekolah sudah membuat peraturan bahwa setiap peserta didik dilarang untuk membawa *handphone* atau *smartphone* ke sekolah. Alasannya untuk menghindari penyalahgunaan *smartphone* di kalangan peserta didik. Usia peserta didik yang rata-rata berusia 11-15 tahun ini adalah masa-masa dimana keingintahuannya tinggi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah secara tegas melarang peserta didik untuk membawa alat komunikasi

dalam bentuk apapun ke dalam lingkungan sekolah. Sekolah sendiri sudah menyediakan *handphone* bagi para peserta didik untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka di rumah jika ada hal yang sangat penting.

Berdasarkan faktor media massa sebagai penyebab *bullying* yang mengatakan timbulnya perilaku *bullying* disebabkan oleh tayangan sinetron televisi yang mengangkat kisah tentang kebrutalan, kekerasan dan perkelahian yang secara tidak langsung memberikan dampak buruk bagi masyarakat terutama remaja dan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah,⁵⁴ tidak berlaku dalam kaitannya dengan permasalahan ini. Pelaku dan korban tidak menyukai tontonan yang berbau kekerasan. Mereka lebih suka menonton acara kartun.

Faktor media massa lebih besar mempengaruhi perilaku *bullying* di kalangan peserta didik tingkat MI/SD.⁵⁵ Media massa yang dimaksud adalah media massa televisi. Hal ini mungkin terjadi mengingat usia peserta didik MI/SD yang bekisar antara 6-12 tahun, yang masih suka mencontoh perilaku perilaku yang ditampilkan di layar televisi. Namun hal ini tidak berlaku pada penelitian yang telah penulis lakukan yang menyatakan bahwa faktor media massa televisi tidak menyebabkan perilaku *bullying* pada peserta didik tingkat SMP. Karena hasilnya, mereka lebih menyukai acara kartun yang kemungkinan untuk menyaksikan adegan-adegan berbahaya itu cukup kecil.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

Sedangkan menurut Suzie Penyebab *Bullying* yaitu:⁵⁶

1. Pengaruh keluarga

Menurut para ahli psikologi di Amerika Serikat, pengaruh keluarga masih menjadi penyebab dominan seorang anak melakukan *bullying*. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang sering menjadi korban penghinaan, pukulan fisik dan ketidakadilan dari saudara atau orang tua yang malah mengajarkan kekerasan kepada anak misalnya mengatakan demikian, “Kalau kamu dipukul temanmu, pukul dia kembali!”

2. Pengaruh teknologi dan televisi

Akibat dari kurangnya pengawasan orang tua, anak dapat terpapar pengaruh tayangan TV yang banyak menyajikan acara-acara kekerasan akhir-akhir ini. Begitu juga dengan *games-games* dikomputer yang lebih banyak adegan pertarungan sehingga anak pun meniru dari sana. Tapi banyak orang tua mengeluh anak tidak bisa diberi tahu, sebaliknya saya berpikir mereka sudah terlambat. Sejak masih usia bayi bahkan mereka sudah disugahi permainan *gadget* canggih seperti *Ipad*. Dan mereka bangga bahwa anaknya sejak kecil sudah melek teknologi. Sama sekali mereka tidak pernah mau memikirkan akibatnya dimasa depan bagi sang anak.

3. Paksaan atau ajakan teman-teman

Bisa jadi tak berdaya dipaksa teman-teman, akhirnya terbiasa melakukan tindakan kekerasan kepada siapa saja.

⁵⁶ Suzie Sugijokanto. *Op., Cit*, halaman 37-39.

4. Pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya disekolah dan tidak ada tindak lanjut untuk menghentikannya

Sehingga anak berpikir bahwa *bullying* dapat dibenarkan untuk tindakan membela diri.

B. Eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Anak Korban *Bullying*

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan mereka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandung orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kadungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah melahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan Internasional on Civil and Political Rights (ICPR). Bahkan hak

asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.⁵⁷

1. Kebijakan Perlindungan Anak Korban *Bullying*

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.⁵⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:⁵⁹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 (depan Belas) tahun;
2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kebijakan Perlindungan Anak dilakukan dengan pendekatan sistem yang komprehensif. Artinya, sistem yang menangani kekerasan dimana berbagai isu ditangani secara komprehensif dan terintegrasi, bukan terpisah, reaktif, dan *ad hoc*.⁶⁰ Komponen sistem perlindungan anak tersebut berada dalam kerangka legal dan perundang-undangan yang memiliki dua unsur. Pertama, Sistem

⁵⁷ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, Halaman 1.

⁵⁸ Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 10.

⁵⁹ *Ibid.* halaman 12

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

Kesejahteraan Sosial untuk Anak dan Keluarga yang meliputi dukungan keluarga, pengasuhan anak, konseling, kesehatan, pendidikan. Kedua, Sistem Peradilan, mencakup pengasuhan anak, peradilan anak, adopsi, saksi dan korban anak. Sistem Perlindungan Anak sendiri merupakan strategi yang meliputi pencegahan dan penanganan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Karp dan Yoels menegemukakan bahwa selain ciri yang dibawa sejak lahir penampilan fisik juga dapat mempengaruhi interaksi.⁶¹ Banyaknya kasus kekerasan yang dilihat, didengar dan dilaporkan oleh masyarakat dan sebagian besar dimuat di media, disatu sisi merupakan hal yang baik. M. Sufrizal Amri mengungkapkan bahwa untuk di Sumatera Utara sendiri sejak tahun 2017 sudah terjadi 286 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan untuk kasus bullying terhadap anak sudah ada 2 kasus yang sudah ditangani pihak P2TP2A. Semua itu adalah berkat laporan masyarakat.⁶² Artinya, masyarakat memiliki keberanian dan kepedulian untuk terlibat aktif dalam perlindungan anak, peduli terhadap tumbuh kembang anak dan sadar akan hak-hak yang dimiliki oleh serorang anak.

Dari sisi media sendiri, dengan adanya *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang disahkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 44/23 Tahun 1989 dimana CRC ini mencakup Perlindungan, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh media.

⁶¹ Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Halaman 41.

⁶² Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

Bagaimana media meliput dan menayangkan suatu berita mengenai kekerasan terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku kekerasan. hendaknya peliputan dan pemberitaan fokus terhadap kepentingan si anak untuk perlindungan, kelangsungan dan perkembangan anak, membantu masa pemulihan pasca trauma, mendorong anak untuk terus bangkit dan beradaptasi dengan lingkungan pasca kekerasan.

Jika pemberitaan tidak mempunyai unsur-unsur tersebut dan hanya menjadikan sebagai komoditi atau *headline* berita saja maka sangat disayangkan bahwa anak hanya sebagai komoditi. Sementara peran media hanya sebagai pencitraan. Kementerian/Lembaga, Humas, LSM, tokoh masyarakat, pihak sekolah bisa bekerja sama dengan media dalam peliputan dan pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Hendaknya pemberitaan berimbang dengan memperhatikan hak-hak anak dan bukan menambah beban penderitaan anak atau mengekspose penderitaan anak sebagai bahan komersil berita.

2. Kerjasama Lembaga P2TP2A Dalam Medampingi Anak Korban Bullying

a. Media Massa

Berikut adalah kiat-kiat bekerjasama dengan media mulai dari awal peliputan sampai selesai pemberitaan. Pemantauan isi liputan hendaknya dilakukan terus menerus dan memperhatikan efek hasil pemberitaan, baik dari sisi si anak maupun dari sisi masyarakat sebagai pembaca. Apakah pemberitaan tersebut memberikan pembelajaran yang berharga bagi masyarakat, lingkungan sekitar,

pihak-pihak terkait (keluarga, sekolah, peradilan)? Bagaimana efek dari pemberitaan itu terhadap si anak? Apakah menambah trauma si anak atau membantu proses pemulihannya?⁶³

b. Pemerintah Daerah

Dalam peningkatan kesadaran bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat tentang perlindungan anak korban *bullying* berdasarkan hasil wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Utara dapat diketahui bahwa peran P2TP2A dalam meningkatkan kesadaran bagi Pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan anak maka P2TP2A melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dengan menggandeng Pemerintah sebagai *partner* dalam melaksanakan kegiatan ini.⁶⁴

c. Lembaga Pendidikan

M. Sufrizal mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan turut memberi dampak terhadap terjadinya *bullying*.⁶⁵ Peranan Pendidikan, Pengenalan dan Penyebarluasan Informasi Tentang Hak Anak Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan anak,

⁶³ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

maka P2TP2A Sumatera Utara secara rutin dan bertahap memberikan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan tentang hak anak sebagai perwujudan langkah preventif terhadap terjadinya tindak pidana terhadap anak. Peranan Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Terhadap Perlindungan Anak Terutama Anak Korban Tindak Pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Sufrizal selaku Kasubag Tata Usaha P2TP2A Sumatera Utara untuk melakukan pelayanan perlindungan terhadap anak secara merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Sumatera Utara maka P2TP2A Kota membentuk jaringan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Di Sumatera Utara.⁶⁶

d. Lembaga Perlindungan Anak Daerah

Peranan Pembangunan Jaringan Kerja Secara Nasional. Sebagai P2TP2A yang didirikan cukup lama serta diakui oleh Kementerian Negara dan Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia serta Komisi Nasional perempuan dan menjadi percontohan bagi daerah lain, maka P2TP2A Sumatera Utara juga menjalin kerjasama dengan P2TP2A atau lembaga perlindungan anak dari daerah lain dengan maksud dan tujuan untuk bisa saling berbagi informasi dan menjalin kerjasama jika terjadi kasus tindak pidana pada anak yang melibatkan daerah kerja di luar Kota Medan.

3. Eksistensi lembaga P2TP2A Sumatera Utara

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

Berbicara tentang eksistensi tak lepas kita juga harus memahami apa saja peran P2TP2A Sumatera Utara. Sesungguhnya berbagai permasalahan sosial baik itu kesenjangan sosial atau menurunnya kondisi sosial masyarakat suatu daerah adalah urusan atau tanggung jawab dari pemerintah setempat sesuai menurut Undang-Undang Otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 2 ayat 5 bahwa :

“Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.”

Artinya berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat utamanya permasalahan sosial anak-anak yang ada di Sumatera Utara adalah urusan dan tanggung jawab pemerintah Daerah Sumatera Utara yang apabila pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk itu maka akan dibantu oleh pemerintah Pemerintah pusat. Di periode sebelum 2015 hingga 2017 ini pemerintah Daerah Sumatera Utara belum memiliki kebijakan dan regulasi hukum yang tetap dalam pengaturannya menangani para korban tindak kekerasan baik itu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *bullying* maupun perdagangan manusia baik itu perempuan maupun anak-anak.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah bertekad meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia hingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ketinggalan pendidikan yang diakibatkan oleh politik penjajah, telah dijawab dengan tegas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dalam kalimat: “..... mencerdaskan kehidupan bangsa ...”, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal 31: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya

langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak mustahil masalah pendidikan dalam operasionalnya akan semakin luas pula.⁶⁷

Kasus-kasus *bullying* yang ada di Sumatera Utara lebih banyak dilaporkan oleh masyarakat Sipil dikarenakan di tahun-tahun ini peran dari masyarakat sipil dan LSM lebih aktif dalam mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang ada di Sumatera Utara. Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai berikut : “Kalau jaman dulu sebelum adanya perda alurnya njlimet kok mbak tapi yang jelas apabila ada kasus semuanya langsung diserahkan kepada pihak kepolisian nanti pihak kepolisian yang memberikan rujukan tes visum dan sebagainya atau biasanya ada LSM yang ikut ambil andil dalam pendampingan dikarenakan dulu belum adanya perda kabupaten yang menguatkan semuanya berdasarkan peraturan dari nasional dan provinsi sebagai acuannya”⁶⁸

Untuk pendampingan anak korban kekerasan atau *bullying* di Sumatera Utara mengacu pada implementasi dari peraturan pusat. Karena banyaknya kebijakan peraturan dari pusat dan tidak dirumuskan dalam 1 kebijakan atau Perda oleh Pemda Sumatera Utara mengakibatkan acuan atau standar dalam proses pendampingan menjadi tidak jelas pada akhirnya pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual pun kurang optimal.

⁶⁷ Ary H. Gunawan. 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 1.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

Setelah tahun 2017 akhirnya pemerintah daerah membuat kebijakan daerah sendiri Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Isi dari peraturan daerah tentang perlindungan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap para korban kekerasan termasuk anak korban *bullying* berbasis gender dan anak tidak hanya meliputi kekerasan seksual saja namun juga kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia. Peraturan daerah ini juga mengatur tentang pembiayaan pembantuan bagi para korban kekerasan berbasis gender dan anak dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi para korban kekerasan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu merupakan tugas pemerintah daerah sesuai otonomi yang ada. Permen ini juga menjadi landasan pembagian tugas antar instansi di pemerintah daerah dalam tugas pembantuannya dalam melakukan kerjasama dalam pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*.

- a. P2TP2A Sumatera Utara sebagai Pengamat dan Tempat Pengaduan Keluhan Masalah Anak Korban *bullying*. Dalam hal P2TP2A Sumatera Utara berperan sebagai lembaga pengamat masalah anak korban tindak pidana maka lembaga yang melakukan pengamatan adanya kemungkinan kasus atau kejadian sosial yang bisa menimbulkan potensi adanya tindak pidana yang terjadi pada anak selain itu perkembangan kasus terkait anak korban tindak pidana juga menjadi bahan pengamatan P2TP2A.

- b. P2TP2A Sumatera Utara sebagai Lembaga Advokasi dan Mediasi Untuk Kepentingan Anak Korban Tindak *bullying* sebagai lembaga advokasi bagi anak korban tindak pidana dalam hal ini P2TP2A Sumatera Utara memberikan advokasi kepada anak korban tindak pidana yang datang melapor dan dianggap perlu untuk diberikan perlindungan dan pendampingan terkait kasus yang dihadapi.
- c. P2TP2A Sumatera Utara sebagai Pemberian Bantuan Pemulihan (Rehabilitasi) Anak Korban Tindakan *bullying* yaitu sebagai wadah Pemberian rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pemulihan secara fisik dan pemulihan secara psikologi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait seperti rumah sakit umum daerah Sumatera Utara.
- d. P2TP2A Sumatera Utara sebagai Pemberian rumah aman (*shelter*) dan Perlindungan Dari Pemberitaan. Rumah aman atau *shelter* adalah tempat tinggal sementara bagi anak-anak korban tindakan *bullying*, berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Sufrizal selaku kasubag tata usaha P2TP2A Sumatera Utara memiliki tujuan penempatan anak korban tindak pidana di dalam *shelter* yaitu dengan tujuan pemberian perlindungan secara maksimal, keselamatan yang tidak menjamin jika harus kembali kerumah tempat tinggalnya, dan juga guna menghindari adanya kejaran pemberitaan media.

C. Kendala Dan Upaya Yang Dialami Oleh Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying

Peristiwa demi peristiwa *bullying* masih terus terjadi dimana-mana. Kasus kekerasan ini telah lama terjadi di Indonesia, namun luput dari perhatian.

Sumatera Utara khususnya Kota Medan terkenal sebagai kota yang banyak memiliki pelajar, ternyata potensial pula menjadi kota kekerasan. Pengertian *bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya.

Perkembangan kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada. Misalnya seseorang yang berasal dari lingkungan sosial/keluarga yang baik-baik kemudian pindah dan bertempat tinggal dalam lingkungan kampung penjudi/ maksiat, bisa berubah kepribadiannya menjadi orang yang sadis, pembohong, penipu, bahkan jadi preman apalagi dasar keimanannya labil.⁶⁹

Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi di lingkungannya. Adapun kendala yang dialami P2TP2A Sumatera Utara dalam pemberian perlindungan hukum yaitu:

1. Faktor internal

a. Sumber Daya Manusia

⁶⁹ *Ibid.* halaman 60.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menghambat penanganan anak korban *bully*. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Tanpa sumber daya manusia, suatu peran tidak akan terlaksana karena sumber daya manusia adalah yang berkedudukan dalam melaksanakan suatu peran.

M. Sufrizal Amri Harahap dalam wawancaranya mengatakan bahwa kalau untuk pendamping hukum anak yang menjadi korban *bully*, saya sendiri yang aktif menanganinya. Dan itu cukup sulit jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk dan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kasus. Jika banyak ABH yang harus di dampingi, kadang saya merasa tidak bisa maksimal dan sedikit kewalahan.⁷⁰

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Utara baru saja berdiri sejak Tahun 2017. Dengan waktu yang baru inilah lembaga ini butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ketersediaan sumberdaya manusia juga masih sedikit. Dengan demikian sangat sulit atau beberapa kasus yang ditangani juga kurang maksimal.

b. Anggaran

Anggaran adalah salah satu hal penting yang mendukung jalannya suatu peran, yang bisa lebih memaksimalkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Anggaran P2TP2A Sumatera Utara berasal dari Pemerintah daerah Sumatera

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

Utara melalui BPMKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana).⁷¹ Hampir setiap lembaga perlindungan atau lembaga sosial memiliki masalah terkait keuangan karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi, begitu juga dengan P2TP2A Sumatera Utara yang juga mengalami kendala terkait dana operasional dalam memberikan perlindungan dan pendampingan korban.

Untuk memperoleh anggaran, P2TP2A Sumatera Utara mengajukan proposal terlebih dahulu dengan rincian tugas dan program yang akan dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah. “Anggaran yang kami peroleh ada yang melalui pengajuan rencana anggaran dan ada juga yang merupakan dana hibah. Dengan anggaran yang seperti ini, sulit bagi kami untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan”.⁷² Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, jumlah anggaran yang dimiliki oleh P2TP2A Sumatera Utara tidak bisa memaksimalkan program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, pelaksanaan peran oleh P2TP2A Sumatera Utara tidak dapat berjalan maksimal karena terhambat oleh anggaran yang terbatas.

c. Fasilitas

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁷² Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

bertanggungjawab maka diperlukan aturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁷³ Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mampu menjadi penunjang dan memudahkan P2TP2A Sumatera Utara dalam melaksanakan peran. “Untuk sarana dan pra sarana, kami terkendalanya terutama pada fasilitas ruangan. Kita belum memiliki gedung sendiri dan masih tergabung dengan gedung DPRD Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara di atas, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting untuk menunjang P2TP2A Sumatera Utara dalam melaksanakan perannya mendampingi anak korban *Bullying*.⁷⁴

P2TP2A Sumatera Utara yang belum memiliki gedung sendiri menjadi hambatan tersendiri, selain membuat masyarakat kesulitan dalam mencari gedung untuk melakukan pengaduan, membuat anak nyaman dengan situasi dan kondisinya yang baru, juga diperlukan ruangan yang nyaman dan ramah anak.

2. Faktor Eksternal

Hambatan dari luar datang dari budaya dan masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak selain itu adanya hambatan yang datang dari korban dan keluarga korban yang hambatan itu meliputi:⁷⁵

⁷³ Wigiati soetedjo dan melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 49

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib.

- a. Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan
- b. Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A
- c. Korban atau keluarga korban tidak pro-aktif
- d. Korban atau keluarga menceritakan kasus yang dialami ke banyak pihak lain
- e. Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil

Dampak *bullying* juga menurunkan tes kecerdasan dan kemampuan analisis anak yang menjadi korban *bullying*, meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai-nilai akademik bahkan sampai berusaha bunuh diri. Sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, pelajar yang termasuk anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bab III, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Manusia, Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun Upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan *bullying* yaitu upaya yang berdasarkan faktor internal dan upaya yang berasal dari faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Mengatasi Hambatan Terkait Masalah Keuangan

Dalam mengatasi masalah keuangan dan pendanaan operasional selain dari Anggaran Pembelanjaan Daerah Sumatera Utara, P2TP2A Daerah Sumatera Utara melakukan langkah-langkah dengan menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah provinsi lain, serta LSM.

Dalam mengatasi hambatan terkait personil P2TP2A maka cara yang ditempuh meliputi pemberian pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap anggota P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh P2TP2A sehingga setiap anggota P2TP2A dapat memberikan pertolongan darurat kepada setiap anak korban tindakan *bullying* yang ada.

2. Faktor Eksternal

Dalam mengatasi hambatan tersebut P2TP2A Daerah Sumatera Utara masih bersifat kondisional seperti memberikan teguran atau masukan kepada korban atau keluarga korban, adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mengatasi hambatan yang berasal dari korban atau keluarga korban adalah penerapan prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak,⁷⁶ oleh sebab itu jika anak sebagai korban menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki dan berbeda dengan pandangan P2TP2A Daerah Sumatera Utara

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan M. Sufrizal Amri Harahap, S.ap, Kasubag Tata Usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 Wib

dalam memberikan masukan maka hal ini harus dipertimbangkan karena sesuai dengan pasal 56 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

Hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dan tentunya diancam dengan sanksi. Ancaman itu dapat berupa sanksi pidana dapat pula berupa sanksi perdata, misalnya bagi yang melanggar ketentuan pidana akan mendapat hukuman penjara, demikian pula sanksi perdata akan mendapat sanksi ganti kerugian. Hukum pidana sangat urgen dalam kehidupan masyarakat untuk membuat jera bagi yang melanggarnya, namun demikian walaupun terdapat sanksi pidana masih didapati pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh masyarakat. Hal disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan peyalagunaan wewenang (*abuse of power*).⁷⁷

⁷⁷ Ismu Gunadi, dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, Halaman 2.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil paparan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengungkapkan bahwa:
 - a. Faktor keluarga memiliki andil yang besar sebagai penyebab timbulnya perilaku *bullying* dikalangan peserta didik dalam kasus ini, sebab keluarga (khususnya keluarga para pelaku) tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh kepada anaknya, kemudian,
 - b. Faktor teman sebaya sebagai penyebab *bullying* juga memiliki andil yang cukup besar dalam kasus ini, karena sebagian besar waktu yang dimiliki remaja ini adalah untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Intensitas komunikasi antar teman sebaya yang berlebih inilah yang memungkinkan munculnya hasrat ingin menindas atau melakukan *bullying* atas hasutan teman-temannya.
 - c. Faktor media massa (televisi, radio, dan surat kabar) sebagai penyebab *bullying* dalam kasus ini tidak terlalu memiliki andil yang besar karena tontonan atau acara televisi yang paling sering ditonton oleh para pelaku atau korban *bullying* tidak mengandung unsur kekerasan. Mereka cenderung menyukai film-film kartun dan acara musik. Dalam media massa lainnya, seperti internet dan media sosial memiliki andil yang

cukup besar. Sebagian besar peserta didik tingkat SMP yang kisaran berusia 12-15 tahun sudah memiliki alat komunikasi canggih, seperti smartphone.

2. Eksistensi P2TP2 dinilai dari kinerja lembaga tersebut. Kinerja Pendampingan yang dilakukan P2TP2A baik preventif dan rehabilitatif cukup baik namun dikarenakan SDM yang minim pemerataan sosialisasi di area kecamatan di kabupaten-kabupaten kurang optimal dan kurangnya komitmen dari SKPD yang bekerjasama dengan P2TP2A menjadi hambatan dalam melakukan program preventif. erlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* oleh pemerintah daerah sumatera Utara sebelum terbentuknya P2TP2A (2017) hanya pendampingan secara hukum yang dilakukan Kepolisian. Hal itu dikarenakan tidak adanya Peraturan Daerah yang sifatnya mengikat di tahun tersebut yang mengatur mengenai kewajiban SKPD dalam melakukan pendampingan. Oleh sebab itu, Pendampingan secara menyeluruh dilakukan oleh LSM. Namun setelah disahkannya lembaga ini berdiri menjadi tantangan besar dalam menghadapi perlindungan hukum anak sebagai korban khususnya korban *bullying* .
3. Kendala yang dialami pihak P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *bullying* yaitu dari faktor internal meliputi sumber daya manusia termasuk didalamnya keterampilan, profesional kerja dan jumlah personil. Anggaran yang terbatas dibandingkan besarnya biaya operasional. Fasilitas yang terbatas guna mendukung kinerja. Sedangkan faktor eksternal meliputi hambatan yang muncul dari korban itu sendiri baik

dari dirinya maupun keluarganya, kemudian masih sedikitnya kesadaran masyarakat yang pro-aktif terhadap pemberantasan kekerasan terhadap anak

B. Saran

1. Agar pemerintah lebih serius dalam menanggulangi kejahatan *bullying* terhadap anak karena kejahatan ini sangat penting untuk ditangani. Berdasarkan banyaknya faktor penyebab terjadinya tindakan *bullying* menjadi tamparan keras bagi pemerintah agar lebih keras lagi bekerja. Perlunya pemerintah dan lembaga pemerhati untuk bekerjasama dalam penanggulangannya.
2. Agar pemberian bantuan hukum terhadap anak korban *bullying* dapat bekerja secara maksimal maka perlunya pembuatan kebijakan lanjutan yang lebih mendetail tentang pola sistem pendampingan dan perlindungan hukum khusus bagi anak-anak korban kekerasan khususnya tindakan *bullying*. SKPD terkait harus lebih kooperatif dan tidak berpihak dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam tugas pembantuan pendampingannya dengan P2TP2A. Serta dalam proses pelaksanaan tugasnya agar dapat sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
3. Agar dapat maksimal dalam mengakomodir kebutuhan pendampingan, mengingat P2TP2A juga mengurus untuk kekerasan terhadap perempuan juga. Penguatan kelembagaan P2TP2A dengan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia anggota P2TP2A dan penambahan anggota *fulltimer* P2TP2A juga sangat diperlukan tidak

hanya di provinsi, kabupaten melainkan di lingkup kecamatan/
kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK,
- Andri Priyatna dan Oom Somara De Uci. 2017. *Pelecehan Seksual Anak: Cegah Sebelum Terjadi!*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ija Suntana. 2015. *Etika pendidikan anak*. Bandung: CV Pustaka setia
- I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi)
- Ismu Gunadi, dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ponny retno astuti. 2017. *Meredam Bullying: 3 cara efektif menanggulangi kekerasan pada anak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suzie Sugijokanto. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sujono Sukamto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Wigiati soetedjo dan melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama

B. Internet

Ahmad Ali (2012), Pengguna Internet di Indonesia Didominasi Kalangan Remaja, <http://www.lensaindonesia.com/2012/09/26/pengguna-internet-diindonesia-didominasi-kalangan-remaja.html> Tanggal 10 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-3670079/kpai-terima-aduan-26-ribu-kasus-bully-selama-2011-2017>. Pukul 01.00 WIB

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1168/1154> Pukul 21:24 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>. Pukul 01.00 WIB

<http://kilatnews.com/2016/10/26/apa-itu-p2tp2a-efektifkah/>, Pukul 01.00 WIB

<http://cewekbanget.grid.id/Love-Life-And-Sex-Education/Apa-Sih-Bullying-Itu>.
Pukul 01.00 WIB

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/188/press-release-fluktuasi-jumlah-kasus-kekerasan-perlu-diwaspadai>. Pukul 01.00 WIB

Kominfo (2015), Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digitalasia/0/sorotan_media, Tanggal 10 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib

Seto Mulyadi, "Kekerasan Seksual Pada Anak," <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 10 November, pukul 01.00 WIB

www.kesehatan.kompas.com/read/2008/11/27/19465378/Awas-Bullying-di-Sekolah-sekolah-Yogya Tanggal 10 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AFRIYANTO
NPM : 1406200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN BULLYING
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
02-02-2018	Skripsi diterima		
5/3-2018	Lebih ditonjolkan pembahasan segi hukumnya		
14/3-2018	Perbaiki kesimpulan dan saran		
14-03-2018	Skripsi diterima		
17-03-2018	perumitan Bab III, tentay kendala		
21-03-2018	Skripsi diterima		
24-03-2018	perbaikan metode penelitian, tambahkan artw		
28-03-2018	Acc dsiding		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)